



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Dan  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan perdesaan.
7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesasaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan

- Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
  10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
  11. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari setiap orang atau pengembang kepada pemerintah kabupaten.
  12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
  13. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
  14. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya dibidang Perumahan dan kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
  15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  16. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
  17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
  18. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
  19. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Setiap Orang atau pengembang kepada Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:
  - a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. kepastian hukum;
  - d. keberpihakan; dan
  - e. keberlanjutan.

## BAB II

### PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 3

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Perumahan tapak; dan
- b. rumah susun.

#### Pasal 4

- (1) Perumahan tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau berlantai dua.

#### Pasal 5

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.

- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

### BAB III

#### PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

##### Pasal 6

- (1) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
  - d. tempat pembuangan sampah.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. sarana pendidikan;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana peribadatan;
  - f. sarana rekreasi dan olah raga;
  - g. sarana pemakaman;
  - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - i. sarana parkir.
- (4) Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan gas;
  - e. jaringan transportasi;
  - f. pemadam kebakaran; dan
  - g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

- (1) Pengembang dapat menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dibangun oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyerahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 8

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) pada perumahan tapak berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) pada tapak berupa tanah siap bangun.
- (3) Penyerahan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus berkoordinasi dengan instansi yang membidangi utilitas dimaksud.

Pasal 9

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 10

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus sudah bersertifikat hak atas tanah atas nama pengembang.

BAB V  
PERSYARATAN PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
  - a. umum;
  - b. teknis; dan
  - c. administrasi.
- (2) Format Surat Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Format Berita Acara Survei Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 13

- (1) Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan penyerahan; dan
  - c. pasca penyerahan.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen berupa peta lokasi dan titik koordinat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyerahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan pengembang, badan usaha swasta, dan Masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana,

dan/atau Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.

- (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (5) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (6) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Setiap Orang atau pengembang yang menelantarkan atau belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Kabupaten, dikenakan sanksi administratif berupa penetapan dalam daftar hitam untuk penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Permukiman di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal setiap orang atau pengembang telah menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Kabupaten, maka pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut dan/atau tidak diberlakukan lagi.
- (4) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembinaan dan pengawasan terkait lokasi, maka dalam Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus dilengkapi dengan titik koordinat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

  
KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2023 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 08-64/2023

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Untuk keberlanjutan dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari setiap orang atau pengembang kepada Pemerintah Kabupaten perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan”, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas”, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum”, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah kabupaten, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberpihakan”, yaitu pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan”, yaitu pemerintah kabupaten menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “harus sudah bersertifikat hak atastanah atas nama Pemerintah Kabupaten” adalah 40 % (empat puluh persen) dari luas lahan orang/pengembang yang dialokasikan sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten harus sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

....., 2023

Nomor :  
Lampiran :  
Kepada  
Perihal : Permohonan Penyerahan Yth. Bupati .....  
Prasarana, Sarana, Utilitas  
Perumahan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/No Telp. :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai 10000

(.....)

Tembusan :  
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kop surat perusahaan  
(Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau  
Nama dan alamat  
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Jabatan :  
Tempat/tanggal Lahir :  
Alamat :  
Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 10.000

(.....)

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

.....

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
 LEMATANG ILIR  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
 UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA,  
 SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama :  
 Perumahan :  
 Lokasi :  
 Penanggung Jawab :  
 Alamat :  
 Nama :  
 Perusahaan :  
 No Telp :

No	Uraian	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	Keterangan
1.	Prasarana				
a.	Jaringan Jalan				
b.	Jaringan Saluran Pembuangan				
c.	Air Limbah				
d.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)				
2.	Tempat Pembuangan Sampah				
a.	Sarana				
b.	Sarana ibadah				
c.	Sarana perniagaan/perbelanjaan				
d.	Sarana pelayanan Umum dan				
e.	Pemerintahan				
f.	Sarana pendidikan				
g.	Sarana kesehatan				
h.	Sarana kreasi dan Olahraga				
i.	Sarana pemakaman				
j.	Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau				
k.	Sarana parkir				
3.	Utilitas				
a.	Jaringan air bersih				
b.	Jaringan listrik				
c.	Jaringan telepon				
d.	Jaringan gas				
e.	Jaringan transportasi				
f.	Pemadam kebakaran				
g.	Sarana penerangan jalan umum				

....., 2023

Hormat kami,

(.....)

II. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

1.	Nama Perumahan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	Alamat	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	No. Telp	:	

KELENGKAPAN DATA					KETERANGAN
6.	Umum				
	a. Data Lokasi	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	b. Desa	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	c. Kelurahan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	d. Kecamatan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
7.	Administrasi				
	a. Dokumentasi Rencana Tapak	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	b. Persetujuan Dinas	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	c. IMB	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	d. Kesesuaian Tata Ruang	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	e. Surat Pelepasan Hak	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
8.a	Teknis Prasarana				
	1. Jaringan Jalan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	2. Jaringan saluran pembuangan air limbah	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	4. Tempat pembuangan sampah	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	b. Sarana				
	1. Sarana ibadah	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	2. Sarana perniagaan/perbelanjaan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	3. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	4. Sarana pendidikan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	5. Sarana kesehatan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	6. Sarana kreasi dan olahraga	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	7. Sarana pemakaman	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	8. Terbuka hijau	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	9. Sarana parkir	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	10. Sarana persampahan	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada

Titik Koordinat

KELENGKAPAN DATA					KETERANGAN
9.	Utilitas				
	1. Jaringan air bersih	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	2. Jaringan listrik	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	3. Jaringan gas	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	4. Jaringan transportasi	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	5. Pemadam kebakaran	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada
	6. Sarana penerangan jalan umum	:	<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak ada

TIM VERIFIKASI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		1. ....
2.		2. ....
3.		3. ....

III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

- Nama Pemohon :
- Nama Perumahan :
- Alamat / Telp :
- Lokasi :
- Dengan hasil sebagai berikut
- a. Umum :
- b. Adminitrasi :
- c. Teknis :

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Pemohon

(\_\_\_\_\_)

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

.....

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
 LEMATANG ILIR  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN  
 UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA,  
 SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagai berikut:

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan :

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1. 2. 3. 4.			
b. Sarana	1. 2. 3.			
c. Utilitas	1. 2. 3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan  
 Pengembang,

Yang Menerima  
 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

(.....)

(.....)



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Nomor : 3807/III/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberian Nomor  
Register

Palembang, 14 Juli 2023  
Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir  
c.q. Kepala Bagian Hukum  
di-

Talang Ubi

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 10 Juli 2023 Nomor 180/108/HK-III/2023 Hal Permintaan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR : (8-64/2023).**

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Raperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMSEL**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

u.b.

**PI. KEPALA BIRO HUKUM,**



**Windri Marlenny, SH, MM**  
**Pembina TK. I (I/b)**  
**NIP. 197603262005012006**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

---

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Setda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 180/ ~~615~~/HK-III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

---

Disampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah diperbaiki/ disempurnakan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR,

**HARYONO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197008081943031006